

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana *Child Grooming* terhadap Anak Melalui Media Sosial serta Perlindungan Hukumnya: Studi Kasus Aurelie Moeremans

A Juridical Review of the Crime of Child Grooming against Children through Social Media and Its Legal Protection: A Case Study of Aurelie Moeremans

Mia Suhermawati, Makmur, Rizal Muhammad Faisal

Program Studi Hukum, Universitas Teknologi Digital, Indonesia

* miasuhermawati8@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

Keywords

child grooming;
Indonesian positive
law; legal protection;
social media

Article History

Received: 2026-07-23
Accepted: 2026-08-10

The rapid development of social media has increased the risk of child grooming, a form of psychological manipulation aimed at gaining a child's trust prior to sexual exploitation. This study aims to examine the regulation of child grooming under Indonesian positive law, analyze the legal protection afforded to child victims, and assess the juridical aspects of the Aurelie Moeremans case. This research employed a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using descriptive qualitative methods. The findings indicate that Indonesian positive law has not specifically regulated child grooming as an independent criminal offense, resulting in legal gaps, particularly during the pre-exploitation stage. Existing legal protection for victims remains inadequate due to fragmented regulations and evidentiary challenges. Therefore, a comprehensive legal framework is required to strengthen legal certainty and improve the protection of children against child grooming through social media.

Copyright © 2026, Suhermawati et al.
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.668](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.668)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam komunikasi, pendidikan, dan pertukaran informasi. Di sisi lain, ruang digital juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan siber yang menasar kelompok rentan, khususnya anak. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan perhatian adalah *child grooming*, yaitu proses manipulasi psikologis yang dilakukan secara bertahap untuk memperoleh kepercayaan anak sebelum terjadinya eksploitasi seksual. Karakteristik

kejahatan ini yang berlangsung secara tersembunyi, bertahap, dan memanfaatkan relasi emosional menyebabkan *child grooming* sulit dideteksi sejak tahap awal, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem hukum pidana dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak sebagai korban (Marwan, 2022; KemenPPPA, 2025; Finkelhor et al., 2020).

Kajian mengenai *child grooming* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Saraswati (2022) menegaskan bahwa *child grooming* belum memperoleh pengaturan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam hukum pidana Indonesia sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam proses penegakan hukum. Selanjutnya, Pratama dan Wijaya (2023) mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dengan menitikberatkan pada efektivitas Pasal 14 UU TPKS dalam menjerat pelaku penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban. Dari perspektif kriminologi, Hidayat (2024) menganalisis berbagai modus *social engineering* yang digunakan predator siber dalam memanipulasi anak sebagai tahapan awal terjadinya *child grooming*. Adapun Lestari (2025) mengkaji tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam mencegah terjadinya *child grooming* melalui mekanisme moderasi konten sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2025. Penelitian Fadillah dan Utami menyoroti hambatan pertanggungjawaban pidana pelaku *cyber grooming* akibat belum adanya rumusan unsur delik yang tegas dalam hukum positif Indonesia, sedangkan Ramadhan mengungkap adanya konflik norma antara UU TPKS dan perubahan kedua UU ITE dalam penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap anak.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji aspek kriminalisasi, perlindungan hukum, pertanggungjawaban pidana, hingga tanggung jawab platform digital dalam pencegahan *child grooming*, sebagian besar masih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap pengaturan hukum atau pada aspek tertentu dari kejahatan tersebut. Penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan analisis mengenai karakteristik *child grooming* sebagai rangkaian manipulasi psikologis yang berlangsung secara bertahap dengan pengujian penerapan hukum positif terhadap kasus konkret yang memperoleh perhatian publik. Selain itu, kajian mengenai hubungan antara berbagai instrumen hukum yang mengatur *child grooming*, seperti UU Perlindungan Anak, UU TPKS, dan UU ITE, masih terbatas pada pembahasan normatif tanpa menguji efektivitasnya terhadap fakta-fakta dalam suatu kasus tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menggunakan kasus Aurelie Moeremans sebagai instrumen analisis untuk menguji sejauh mana hukum positif Indonesia mampu menjangkau rangkaian tindakan *child grooming* sejak tahap pendekatan dan manipulasi psikologis hingga potensi eksploitasi seksual. Dengan demikian, studi kasus Aurelie Moeremans tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi fenomena *child grooming*, tetapi digunakan untuk menguji kesesuaian antara karakteristik konkret *child grooming* dengan ruang lingkup dan batas penerapan hukum positif Indonesia, sehingga dapat memperlihatkan secara lebih jelas letak kekosongan dan keterbatasan regulasi yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan kasus Aurelie Moeremans sebagai objek analisis yuridis untuk menguji efektivitas pengaturan hukum positif Indonesia dalam menangani *child grooming* melalui media sosial. Analisis tidak hanya difokuskan pada identifikasi norma yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tetapi juga

menguraikan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban melalui pendekatan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan viktimologi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik perlindungan korban. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak pidana *child grooming* terhadap anak melalui media sosial, mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban, serta menganalisis secara yuridis kasus Aurelie Moeremans sebagai representasi penerapan hukum terhadap fenomena *child grooming* di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui asas, kaidah, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ibrahim, 2021; Marzuki, 2021). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai *child grooming* terhadap anak melalui media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana berbasis elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *child grooming*, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan viktimologi. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap kasus Aurelie Moeremans untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan penerapannya dalam praktik (*das sein*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana berbasis elektronik; bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan *child grooming*, perlindungan anak, dan hukum pidana siber; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya (Marzuki, 2021; Sugiyono, 2022). Khusus untuk analisis kasus Aurelie Moeremans, penelitian tidak menggunakan putusan pengadilan karena kasus tersebut dianalisis sebagai studi kasus fenomena *child grooming*, bukan sebagai perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan. Fakta kasus yang dianalisis bersumber dari pengungkapan pengalaman Aurelie Moeremans dalam buku memoar *Broken Strings* serta pemberitaan media yang telah dipublikasikan dan diverifikasi, termasuk pemberitaan mengenai pengungkapan kasus dan pembahasan *child grooming* oleh media nasional. Sumber tersebut digunakan untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dengan karakteristik *child grooming*, sedangkan penilaian yuridis terhadap fakta tersebut dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum ilmiah sebagai dasar analisis. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui tahapan identifikasi isu hukum, inventarisasi bahan hukum, interpretasi hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif (Shidarta, 2024; Sugiyono, 2022).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana *Child Grooming* terhadap Anak melalui Media Sosial dalam Hukum Positif Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan seksual terhadap anak dari yang sebelumnya didominasi kontak langsung menjadi kejahatan berbasis media digital. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang adalah *child grooming*, yaitu serangkaian tindakan manipulasi psikologis yang dilakukan secara bertahap untuk memperoleh kepercayaan anak sebelum terjadinya eksploitasi seksual. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan mengenai *child grooming* dalam hukum positif Indonesia belum diatur sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut masih bertumpu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagian unsur perbuatan, sehingga belum mampu menjangkau keseluruhan rangkaian tindakan *child grooming*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Ketentuan dalam Pasal 76E dan Pasal 82 pada dasarnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak agar melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Namun demikian, rumusan tersebut lebih berorientasi pada akibat berupa terjadinya perbuatan cabul, sehingga belum secara eksplisit mengakomodasi tahapan manipulasi psikologis yang menjadi karakteristik utama *child grooming* (Wiguna et al., 2025; Sofian, 2022). Pengaturan serupa juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini memberikan dasar hukum terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan media elektronik, termasuk penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan dan tindak pidana berbasis sistem elektronik. Akan tetapi, fokus pengaturannya masih diarahkan pada penggunaan media elektronik sebagai sarana tindak pidana, bukan pada proses pendekatan dan manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku terhadap anak. Akibatnya, ketika komunikasi antara pelaku dan korban masih berada pada tahap membangun hubungan emosional, aparat penegak hukum belum memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan intervensi (Ernaningsih, 2023; Wicaksana, 2023).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperluas perlindungan terhadap korban melalui pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik. Meskipun demikian, pengaturan tersebut tetap lebih menitikberatkan pada terjadinya perbuatan kekerasan seksual atau eksploitasi seksual. Tahap *pre-exploitation* yang menjadi inti dari *child grooming* belum memperoleh pengaturan secara tegas sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menempatkan *child grooming* sebagai bagian dari tindak pidana lain, bukan sebagai delik yang berdiri sendiri (Widyawati, 2021; Fatahillah, 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga dapat diterapkan apabila rangkaian *child grooming* berujung pada produksi, distribusi, atau pemanfaatan materi pornografi yang melibatkan anak. Namun, sebagaimana regulasi lainnya, undang-undang ini hanya menjangkau akibat dari proses *child grooming*, bukan proses manipulasi psikologis yang mendahuluinya. Dengan demikian, seluruh instrumen hukum yang ada pada dasarnya bersifat represif setelah

eksploitasi terjadi, sementara perlindungan terhadap anak pada fase awal belum memperoleh perhatian yang memadai (Wulansari & Samsir, 2025; Maulida et al., 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kekaburan norma (*vague norm*) dalam pengaturan hukum positif Indonesia. Istilah *child grooming* belum dikenal secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak terdapat definisi maupun unsur-unsur delik yang dapat dijadikan dasar penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan penafsiran terhadap berbagai ketentuan yang tersebar dalam beberapa undang-undang untuk mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana pelaku. Perbedaan ruang lingkup pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan hukum (Adnyani, 2024; Shidarta, 2024). Di samping kekaburan norma, penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pada fase awal *child grooming*. Selama pelaku belum melakukan eksploitasi seksual atau perbuatan yang secara eksplisit dilarang dalam undang-undang, tindakan berupa pendekatan, pembangunan kepercayaan, manipulasi emosional, maupun isolasi sosial terhadap anak belum dapat dijangkau secara optimal oleh hukum pidana. Padahal, tahapan tersebut merupakan inti dari modus operandi *child grooming* dan menjadi awal terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan pengaturan yang secara khusus mengkriminalisasi *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri sehingga perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui intervensi hukum sejak tahap pra-eksploitasi (Widyawati, 2021; Sofian, 2022; Barda Nawawi Arief, 2020).

3.2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Child Grooming* melalui Media Sosial

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban negara yang bersumber dari prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam konteks *child grooming*, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku setelah terjadinya eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, perlindungan selama proses peradilan, serta pemulihan hak-hak korban. Berdasarkan hasil penelitian, sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan bagi anak, namun instrumen tersebut masih lebih berorientasi pada penanganan akibat tindak pidana daripada pencegahan terhadap proses *child grooming* yang berlangsung secara bertahap di ruang digital.

Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mewajibkan negara, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum mampu mencegah secara efektif terjadinya *child grooming* karena belum terdapat mekanisme hukum yang secara khusus mengidentifikasi pendekatan manipulatif yang dilakukan pelaku sejak tahap awal. Akibatnya, tindakan hukum umumnya baru dapat dilakukan setelah ditemukan adanya eksploitasi seksual atau perbuatan lain yang telah memenuhi unsur tindak pidana (Hadjon, 1987; Wulansari & Samsir, 2025).

Selain perlindungan preventif, hukum positif Indonesia juga memberikan perlindungan represif melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, pemidanaan, serta pemberian hak-hak korban selama proses peradilan. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur hak korban untuk memperoleh pendampingan, rehabilitasi, restitusi, serta perlindungan dari intimidasi selama proses hukum berlangsung. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk memulihkan kondisi korban setelah terjadinya tindak pidana. Akan tetapi, efektivitas perlindungan represif masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pembuktian unsur manipulasi psikologis yang menjadi karakteristik utama *child grooming*. Tidak sedikit kasus yang sulit diproses karena komunikasi antara pelaku dan korban pada tahap awal masih dipandang sebagai hubungan yang bersifat sukarela, sehingga menyulitkan pembuktian adanya niat jahat pelaku (Maria Ulfah, 2023; Ahmad Sofian, 2022).

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap anak korban *child grooming* seharusnya diberikan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek represif relatif telah tersedia melalui berbagai ketentuan pidana, sedangkan aspek preventif masih belum optimal karena belum terdapat regulasi yang memungkinkan aparat penegak hukum melakukan intervensi sebelum eksploitasi seksual benar-benar terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi perlindungan hukum masih didominasi oleh pendekatan reaktif, bukan pendekatan antisipatif sebagaimana seharusnya diterapkan dalam perlindungan anak di ruang digital (Hadjon, 1987; Satjipto Rahardjo, 2000).

Dari perspektif viktimologi, anak korban *child grooming* merupakan korban yang mengalami kerugian tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan emosional. Manipulasi yang dilakukan pelaku secara bertahap menyebabkan korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran kejahatan. Oleh karena itu, pemulihan korban tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga memerlukan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, serta perlindungan terhadap identitas korban. Pendekatan viktimologi menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya secara menyeluruh, sehingga keberhasilan sistem hukum tidak hanya diukur dari beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kondisi korban secara berkelanjutan (Arief, 2020; Gosita, 2004).

Perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Berbagai peraturan perundang-undangan memang telah memberikan dasar perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, namun pengaturannya masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengakomodasi karakteristik *child grooming* sebagai proses manipulasi psikologis yang berlangsung sebelum eksploitasi terjadi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan kebijakan hukum yang lebih komprehensif melalui pengaturan khusus mengenai *child grooming*, penguatan mekanisme pencegahan berbasis digital, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak agar perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

3.3. Analisis Yuridis Kasus Aurelie Moeremans dalam Perspektif Pertanggungjawaban Pidana

Kasus yang dialami Aurelie Moeremans menunjukkan bahwa *child grooming* merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap melalui pendekatan emosional, manipulasi psikologis, dan penyalahgunaan relasi kuasa sebelum terjadinya eksploitasi. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku tidak serta-merta melakukan kekerasan seksual, melainkan terlebih dahulu membangun kepercayaan korban, memberikan perhatian secara intensif, menciptakan ketergantungan emosional, serta berupaya mengisolasi korban dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Pola tersebut merupakan karakteristik utama *child grooming* yang dikenal dalam berbagai kajian mengenai kejahatan seksual terhadap anak. Namun demikian, tahapan manipulasi tersebut belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan batas dimulainya pertanggungjawaban pidana.

Apabila dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tindakan pelaku baru dapat dijangkau ketika telah terpenuhi unsur membujuk, menipu, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan yang mengakibatkan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak. Dengan demikian, fokus pengaturan masih berada pada akibat yang ditimbulkan, bukan pada rangkaian manipulasi psikologis yang mendahuluinya. Padahal, dalam kasus Aurelie Moeremans, proses pendekatan yang dilakukan pelaku merupakan bagian yang menentukan terbentuknya relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak masih bersifat represif karena baru dapat diterapkan setelah perbuatan pidana memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum lebih diarahkan pada penanggulangan kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik. Walaupun undang-undang tersebut memperluas ruang lingkup perlindungan korban dibandingkan pengaturan sebelumnya, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengkriminalisasi tindakan *child grooming* sebagai delik tersendiri. Akibatnya, tahapan manipulasi emosional, penguasaan psikologis, dan isolasi sosial yang dialami korban belum dapat diproses secara mandiri sebagai suatu tindak pidana apabila belum diikuti dengan bentuk eksploitasi seksual lainnya. Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana, tindakan pelaku dalam kasus Aurelie Moeremans pada dasarnya memperlihatkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*). Pelaku secara sadar membangun hubungan dengan korban yang masih berada pada usia anak melalui pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh kepercayaan korban. Pola hubungan tersebut tidak dapat dipandang sebagai hubungan interpersonal yang setara karena terdapat ketimpangan usia, kedewasaan, dan relasi kuasa yang menyebabkan korban berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, persetujuan yang tampak diberikan oleh korban tidak dapat dijadikan dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku, mengingat anak belum memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan persetujuan secara bebas terhadap hubungan yang dibangun melalui manipulasi psikologis.

Berdasarkan teori kepastian hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan kepastian mengenai batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *child grooming*. Tidak adanya definisi maupun unsur delik yang

jelas menyebabkan aparat penegak hukum harus menghubungkan berbagai ketentuan yang tersebar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman penerapan hukum, sehingga tujuan hukum untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada anak belum sepenuhnya tercapai. Apabila ditinjau dari perspektif viktimologi, kasus Aurelie Moeremans memperlihatkan bahwa dampak *child grooming* tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis, hilangnya rasa aman, ketergantungan emosional, serta gangguan terhadap perkembangan sosial korban. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak dapat hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga harus menjamin pemulihan korban melalui rehabilitasi psikologis, perlindungan identitas, pendampingan hukum, dan dukungan sosial yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana modern yang menempatkan korban sebagai subjek yang hak-haknya harus dipulihkan secara menyeluruh.

Sebagai perbandingan, beberapa negara telah memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap perilaku *grooming* sebelum eksploitasi seksual terjadi. Di Inggris dan Wales, misalnya, *Sexual Offences Act 2003* mengatur tindak pidana *meeting a child following sexual grooming* melalui ayat 15, yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dewasa yang sebelumnya berkomunikasi atau bertemu dengan anak kemudian melakukan atau mengatur pertemuan dengan maksud melakukan tindak pidana seksual terhadap anak. Selain itu, ayat 15A mengatur komunikasi seksual antara orang dewasa dengan anak di bawah 16 tahun untuk tujuan memperoleh kepuasan seksual. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya ruang intervensi hukum pada tahap sebelum eksploitasi seksual benar-benar terjadi. Di Australia, khususnya New South Wales, hukum pidana juga mengatur secara khusus tindakan *grooming* terhadap anak untuk tujuan seksual. Ketentuan tersebut antara lain mengkriminalisasi pertemuan dengan anak setelah proses *grooming* dan tindakan orang dewasa yang melakukan perilaku tertentu untuk mengekspos anak pada materi tidak senonoh atau memberikan manfaat dengan tujuan seksual. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa proses *grooming* dapat dipandang sebagai perilaku yang memiliki relevansi pidana tersendiri sebelum seluruh rangkaian eksploitasi seksual terjadi.

Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dengan hukum positif Indonesia. Inggris dan Wales serta New South Wales memberikan dasar hukum yang memungkinkan intervensi terhadap perilaku *grooming* pada tahap yang lebih awal, sedangkan hukum positif Indonesia sebagaimana dianalisis dalam penelitian ini masih mengandalkan ketentuan pidana yang tersebar dan umumnya berkaitan dengan perbuatan seksual atau akibat yang telah terjadi. Dengan demikian, pengalaman pengaturan di negara lain memperkuat argumentasi bahwa kriminalisasi *child grooming* secara khusus di Indonesia diperlukan bukan semata-mata untuk menambah jenis tindak pidana, tetapi untuk memberikan dasar hukum bagi intervensi preventif sebelum manipulasi terhadap anak berkembang menjadi eksploitasi seksual. Karenanya, pengaturan hukum mengenai *child grooming* di Indonesia memerlukan pembaruan melalui kriminalisasi *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pengaturan tersebut perlu merumuskan secara jelas unsur-unsur perbuatan, termasuk tindakan pendekatan, manipulasi psikologis, pembangunan ketergantungan emosional, dan penyalahgunaan relasi kuasa sebagai bagian dari perbuatan yang dapat dipidana tanpa harus menunggu terjadinya eksploitasi seksual.

Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif untuk melindungi anak sejak tahap awal terjadinya *child grooming*, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak di ruang digital.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pengaturan mengenai perbuatan tersebut masih tersebar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Meskipun berbagai regulasi tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku setelah terjadi eksploitasi seksual atau perbuatan pidana lainnya, pengaturannya belum mampu menjangkau tahapan manipulasi psikologis yang menjadi karakteristik utama *child grooming*. Kondisi ini menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) dan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pada fase pra-eksploitasi sehingga mengurangi efektivitas penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* pada prinsipnya telah diakomodasi melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih lebih berorientasi pada penanganan akibat tindak pidana daripada pencegahan terhadap proses *child grooming*. Kendala utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai pola manipulasi psikologis, sehingga intervensi hukum umumnya baru dilakukan setelah terjadi eksploitasi seksual. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan yang optimal sejak tahap awal terjadinya kejahatan.

Analisis terhadap kasus Aurelie Moeremans menunjukkan bahwa pola pendekatan bertahap, pembangunan ketergantungan emosional, manipulasi psikologis, dan penyalahgunaan relasi kuasa merupakan karakteristik utama *child grooming*. Namun, karakteristik tersebut belum memperoleh pengakuan sebagai unsur tindak pidana yang berdiri sendiri dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan pengaturan khusus yang mengkriminalisasi *child grooming* sebagai delik tersendiri agar hukum pidana tidak hanya berfungsi secara represif setelah eksploitasi terjadi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan preventif terhadap anak sejak tahap awal proses manipulasi berlangsung. Dengan demikian, kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan dapat diwujudkan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, K. N. R. (2024). Harmonisasi regulasi perlindungan anak dalam menghadapi ancaman *cyber grooming*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 10(2).
- Anwar, Y. (2020). *Sistem peradilan pidana: Konsep, komponen, dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Widya Padjadjaran.

- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Faal, M. (2018). *Penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi kepolisian)*. Pradnya Paramita.
- Fatahillah, M. A. (2022). Tantangan penegakan hukum terhadap *child grooming* di era digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2).
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Maulida, L., et al. (2025). Problematika perlindungan hukum terhadap anak dari tindakan *child grooming*. *Supremasi*, 15.
- Muhammad, R. (2011). *Sistem peradilan pidana Indonesia*. UII Press.
- Mursid, et al. (2024). Penegakan hukum terhadap kriminalisasi eksploitasi seksual terhadap anak (*child grooming*) di media sosial. *Nova Juris*, 6.
- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan hukum pidana*. LaksBang Pressindo.
- Pramono, B. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *cybercrime* dalam perspektif *ius constitutum*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1).
- Rahardjo, S. (1983). *Masalah penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rufaidah. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban *child grooming* akibat penggunaan media sosial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2).
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sofian, A. (2022). Analisis doktriner terhadap tindak pidana *child grooming* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3).
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama.
- Wahyuni, F., dkk. (2022). *Panduan dan pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri* (Edisi revisi). Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Widodo. (2019). *Hukum pidana di bidang teknologi informasi*. Aswaja Pressindo.
- Widyawati, A. (2021). Urgensi kriminalisasi perbuatan *grooming* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 5(1).
- Wiguna, K. A., et al. (2025). Pengaturan hukum positif Indonesia terkait perlindungan anak terhadap modus operandi *child grooming*. *Al-Zayn*, 3.
- Wijaya, H. (2023). Problematika yuridis penanganan kejahatan seksual anak di ruang siber. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2).